



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mansur Hamadi Segal Alias Man;
2. Tempat lahir : Makian
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 03 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kosa RT/RW 001/001 Kec. Oba (Payahe) Kota Tior Kepulauan;
7. Agama : Islam;

Terdakwa Mansur Hamadi Segal Alias Man tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Mansur Hamadi Segal Alias Man ditahan dalam tahanan Rumah oleh;

1. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Terdakwa Mansur Hamadi Segal Alias Man ditahan dalam tahanan Kota oleh;

1. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Iswanto, S.H., M.H., Iswan Kasim, S.H dan Ghazali Pauwah, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Iswanto, S.H., M.H & Partners beralamat di Lingk. Samudra RT.006/RW.002 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SKK/Is-Advo/IX/2020 tanggal 09 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa Mansur Hamadi Sega Alias Man terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Mansur Hamadi Sega Alias Man dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) DG 9567 KU merk Hino warna putih nama pemilik CV. CREATIVE COM
 2. 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merk Hino berwarna putih biru dengan plat nomor polisi DG 9567 KU.
 3. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Merk Hino warna putih, Nomor Rangka MJEC1J64365142848 dengan Nomor rangka W04DTRR36206 dengan Nomor Polisi DG 9567 KU atas nama CV. Creative Com.
 4. Kayu dengan Jumlah 702 Keping / 14,9968 Kubik, yang telah dilelang dengan nilai sebesar Rp. 9.353.853.- (sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
Dirampas untuk negara;
 5. 1 (satu) lembar nota angkutan dengan nomor nota 1 dan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 27 dan 28 Maret 2020;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sempurna, kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan serta martabatnya;
6. Menyatakan Agar Barang Bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) DG 9567 KU merek Hino wamah putih nama pemilik CV. Creative com, Dikembalikan Kepada Pemiliknya;
 - 6.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Truck merek Hino, wamah putih biru dengan nomor plat Polisi DG 9567 KU, Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 6.3. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota merek Hino, warna putih, nomor Rangka MJEC1J64365142848 dengan Nomor Polisi DG 9567 KU atas nama CV. Creative com, Dikembalikan kepada pemiliknya,
 - 6.4. Kayu dengan jumlah 702 keping / 14,9968 Kubik, yang telah dilelang dengan nilai sebesar Rp. 9.353.853 (sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 6.5. 1 (Satu) lembar nota angkutan dengan nomor nota 1 dengan masa berlaku sampai dengan 27 dan 28 Maret 2020, Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

. DAKWAAN

Bahwa terdakwa Mansur Hamadi Segal Alias Man pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Ferry Bastiong Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate dengan sengaja

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 terdakwa menelpon saksi Julkifli Tiong alias Ipin pergi melakukan pengantaran barang-barang proyek yakni besi milik PT. ANTAM di Buli Kabupaten Halmahera Timur dengan menggunakan mobil truck dengan nomor Polisi DG 9567 KU dan pada saat saksi Julkifli Tiong dalam perjalanan pulang tiba-tiba saksi Julkifli Tiong ditelepon oleh terdakwa menanyakan posisinya dan dijawab oleh saksi Julkifli Tiong Alias Ipin bahwa sedang dalam perjalanan menuju ke Sidangoli dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Julkifli Tiong dalam keadaan kosong sehingga terdakwa memerintahkan kepada saksi Julkifli Tiong untuk mengambil (mengangkut) kayu milik terdakwa yang berada di pangkalan kayu milik terdakwa yang terletak di Desa Kosa kec. Payahe Kota Tidore Kepulauan sehingga saksi Julkifli Tiong langsung menuju ketempat tersebut, kemudian kayu-kayu milik terdakwa langsung diangkut dengan menggunakan mobil truck dengan nomor polisi DG 9567 KU.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 saksi Julkifli Tiong menyeberang dari Sofifi ke Ternate dengan menggunakan mobil truck dengan nomor polisi DG 9567 KU yang diatasnya terdapat kayu berupa kayu jenis sengon, kanari dan marsawa yang telah diolah milik terdakwa dan pada saat saksi Julkifli Tiong telah sampai di Pelabuhan fery Bationg Kota Ternate, kemudian datang saksi Sunarto T. Hamisi dan saksi Ikram Abdurrahim yang merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Ditreskrimsus Polda Maluku Utara yang langsung melakukan pemeriksaan dan pengecekan dokumen kayu yang diangkut oleh saksi Julkifli Tiong akan tetapi saksi tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu-kayu tersebut.
- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang sah dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI. tetela melakukan pengangkutan kayu olahan/gergajian jenis meranti dan rimba campuran dengan jumlah sebanyak 702 (tujuh ratus dua) keping dengan volume sebanyak 14,9968 M³.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dibuat dan dilakukan oleh Petugas Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara No. 836/116/2020 tanggal 8 April 2020 dan Berita Acara pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan Sitaan tanggal 10 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Ismail (Petugas pengukuran) yang telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sitaan yang berlokasi di kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Kayu Olahan	U K U R A N			Jumlah Keping	Volume (M ³)	Keterangan
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rimba Campuran	4,00	25	2	300	6,0000	M. Riski M. Saleh
2	Kelompok meranti	4,00	10	5	350	7,0000	
3	Kelompok Meranti	4,00	12	8	52	1,9968	
	Jumlah				702	14,9968	

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunarto T. Hamisi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap saudara Julkifli Tiong yang mengangkut kayu milik Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Julkifli Tiong yang mengangkut kayu milik Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wit, bertempat di pelabuhan ferry Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Julkifli Tiong karena pada awalnya hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 saya menerima informasi dari informan kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wit, saya melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk yang turun dari kapal ferri tersebut dan pada saat itu saksi menanyakan dokumen kepada saudara Julkifli Tiong dan saudara Julkifli Tiong hanya menunjukkan nota angkutan tanpa surat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan kemudian saksi membawa saudara Julkifli Tiong beserta dengan mobil truk dan kayu tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi mengetahui kalau kayu yang diangkut oleh saudara Julkifli Tiong adalah kayu milik Terdakwa yaitu dari pengakuan saudara Julkifli Tiong yang menyatakan bahwa Terdakwa menyewa mobil yang dikendarainya untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh saudara Julkifli Tiong pada saat itu, namun setahu saksi kayu tersebut jenis kayu kelas 2 (dua) yang sudah diolah kedalam bentuk papan dan balok;
- Bahwa Kayu milik Terdakwa tersebut diangkut dari tempat penampungan terdaftar yaitu UD. Whido yang berada di Desa Kosa sesuai dengan nota angkutan yang diperlihatkan oleh saudara Julkifli Tiong kepada saksi;
- Bahwa Jika kayu diangkut dari tempat penampungan terdaftar, maka dokumen yang harus dilengkapi hanyalah nota angkutan saja, namun apabila kayu diangkut dari industri maka dokumen yang harus dilengkapi adalah surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama dengan mobil yang dikendarai oleh saudara Julkifli Tiong yang mengangkut kayu milik Terdakwa, namun beberapa hari kemudian barulah Terdakwa datang ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari hutan apa kayu tersebut diambil;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh saudara Julkifli Tiong pada saat itu yaitu sebanyak 15 (lima belas) kubik;
- Bahwa saksi menangkap saudara Julkifli Tiong walaupun telah ditunjukan nota angkutan kepada saksi karena berdasarkan informasi dari informan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apa yang disampaikan informan kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengangkut kayu ataukah belum;
- Bahwa kayu milik Terdakwa tersebut akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Desa Gita merupakan wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa ada beberapa mobil yang juga mengangkut kayu pada saat itu termasuk kayu milik saudara M Riski M Saleh;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan dokumen terhadap mobil lain yang juga mengangkut kayu pada saat itu dan dokumennya lengkap;
- Bahwa selain kayu milik Terdakwa yang saksi tahan pada saat itu, masih ada kayu milik orang lain yang saksi tahan pada saat itu yaitu kayu milik saudara M. Riski M Saleh dan kayu milik seseorang yang tidak mengetahui namanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Julkifli Tiong Alias Ipin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena saksi telah mengangkut kayu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengangkut kayu milik Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 16.20 wit;
- Bahwa saksi mengangkut kayu milik Terdakwa yaitu dari tempat penampungan terdaftar milik Terdakwa yaitu UD. Whido yang beralamat di Desa Kosa Kecamatan Payahe Kota Tidore Kepulauan untuk dibawa ke tempat penampungan terdaftar yang beralamat di Kelurahan Gang Tufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wit, bertempat di lokasi pelabuhan Ferry Ternate;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 saya mengangkut besi milik PT. Antam dari Kota Ternate menuju ke PT. Antam yang terletak di Buli Kabupaten Halmahera Timur dengan mengendarai mobil truk bernomor Polisi DG 9567 KU dan saya tiba di Buli pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, setelah selesai saya menurunkan besi tersebut, saksi hendak kembali ke Kota Ternate dan didalam perjalanan Terdakwa menelephone saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi mengatakan saya dalam perjalanan menuju ke Sidangoli dengan tidak membawa barang atau truk saksi dalam keadaan kosong lalu Terdakwa meminta saksi untuk mengangkut kayu miliknya dari tempat penampungan terdaftar milik Terdakwa yang terletak di Desa Kosa Kecamatan Payahe Kota Tidore Kepulauan, kemudian saksi langsung menuju ke tempat penampungan terdaftar milik Terdakwa tersebut dan setelah saksi sampai di tempat penampungan terdaftar milik Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemuatan kayu milik Terdakwa, setelah itu saksi langsung ke pelabuhan ferry Desa Gita dan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wit saksi menyebrang ke Kota Ternate dengan menggunakan kapal ferry dan sekitar pukul 18.30 wit saya tiba di pelabuhan ferry Ternate dan langsung ditahan oleh seorang anggota Polisi kemudian saksi memperlihatkan nota angkutan akan tetapi anggota Polisi tersebut membawa saksi ke kantor Polisi;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang saksi angkut pada saat itu sebanyak 15 kubik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa jenis kayu milik Terdakwa yang saksi angkut pada saat itu, namun setahu saksi kayu tersebut adalah kayu kelas 2 (dua) yang telah diolah menjadi papan dan balok;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dijadikan sebagai tersangka;
- Bahwa selain saksi yang mengangkut kayu milik Terdakwa, pada saat itu masih ada mobil 8 (delapan) mobil truk lain lagi yang juga mengangkut kayu milik orang lain namun pada saat mobil truk yang saksi kendarai bersama dengan 8 (delapan) mobil truk lainnya yang juga mengangkut kayu turun dari kapal ferry anggota Polisi tersebut hanya memeriksa 5 (lima) mobil truk yang mengangkut kayu diantaranya mobil truk yang saksi kendarai dan mobil truk yang dikendarai oleh saudara M Riski M Saleh, sedangkan 4 (empat) mobil truk lainnya tidak diperiksa, kemudian ke 5 (lima) mobil truk yang diperiksa langsung dibawa ke kantor Polisi, akan tetapi setelah sampai di kantor Polisi 3 (tiga) mobil truk lainnya langsung di lepas atau disuruh pergi dan yang ditahan hanya mobil truk yang saya kendarai dengan mobil truk yang dikendarai oleh saudara M Riski M Saleh;
- Bahwa menurut cerita atau keterangan dari sopir yang mengedari mobil truk yang juga mengangkut kayu pada saat itu bahwa mereka tidak memiliki dokumen apapun atas pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu milik Terdakwa, namun yang pertama kali tidak ditahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengangkut kayu milik orang lain yang tidak memiliki ijin karena sebelum saksi mengangkut kayu, saksi selalu melihat surat ijin dari pemilik kayu tersebut barulah saksi mau mengangkut kayu milik orang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ijin dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil truk yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu milik Terdakwa yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kubik kayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bakri Kasim Alias Bakri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut dari Desa Kosa menuju ke Kota Tidore Kepulauan ditahan oleh anggota Polisi di pelabuhan ferry basting Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anggota Polisi menahan kayu milik Terdakwa yang diangkut tersebut;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau kayu milik Terdakwa telah ditahan oleh anggota Polisi ketika saksi diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa di Desa Kosa terdapat tempat penampungan terdaftar milik Terdakwa bernama UD. Whido;
- Bahwa UD. Whido milik Terdakwa memiliki ijin penampungan dan pengangkutan kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dari masyarakat Desa Kosa;
- Bahwa masyarakat Desa Kosa mengambil kayu-kayu tersebut untuk di jual kepada Terdakwa yaitu dari lahan kebun milik masyarakat Desa Kosa yang telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa masyarakat Desa Kosa mengambil kayu untuk dijual kepada masyarakat yaitu kayu jenis ketapang dan kenari yang telah diolah oleh masyarakat Desa Kosa menjadi papan dan balok;
- Bahwa di Desa Kosa terdapat hutan lindung karena ada patok atau batas-batas yang dipasang oleh pemerintah dan diberi tanda sebagai hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan masyarakat Desa Kosa mulai menjual kayu kepada Terdakwa, namun setahu saksi sudah lama masyarakat Desa Kosa menjual kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu menjual kayu miliknya keluar dari Desa Kosa dan selama pengangkutan tidak pernah ada anggota Polisi maupun petugas kehutanan yang menahan kayu milik Terdakwa tersebut dan baru pertama kali saksi mendengar kayu milik Terdakwa ditahan oleh anggota Polisi;
- Bahwa kayu-kayu yang dijual oleh masyarakat Desa Kosa kepada Terdakwa hanya diambil dari lahan kebun milik masyarakat Desa Kosa yang telah bersertifikat hak milik dan tidak pernah diambil kayu yang tumbuh didalam hutan lindung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu-kayu yang dijual oleh masyarakat Desa Kosa kepada Terdakwa merupakan kayu yang ditanam oleh masyarakat Desa Kosa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang bernama Rustam Alwi, Syukur Saibu, Ruslan Abdurahim tersebut adalah masyarakat Desa Kosa yang sering menjual kayu kepada Terdakwa dan kayu tersebut diambil diatas lahan kebun milik mereka yang telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ruslan Abd. Rahim Alias Ruslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa, namun saksi baru mengetahui kalau ada masalah dengan pengangkutan kayu milik Terdakwa yaitu ketika Terdakwa dipanggil oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mobil truk yang mengangkut kayu milik Terdakwa ditahan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa Kosa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.;
- Bahwa di Desa Kosa ada tempat penampungan terdaftar milik Terdakwa bernama UD. Whido;
- Bahwa tempat penampungan terdaftar milik Terdakwa ada memiliki ijin usaha penampungan dan pengangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari masyarakat Desa Kosa;
- Bahwa di Desa Kosa hanya terdapat 1 (satu) jenis hutan yaitu hutan lindung dan telah di beri tanda atau batas-batas dari hutan lindung tersebut oleh pemerintah;
- Bahwa kayu-kayu yang dijual kepada Terdakwa diambil oleh masyarakat Desa Kosa didalam lahan kebun milik masyarakat itu sendiri yang telah bersertifikat dan lahan kebun masyarakat tersebut berada atau terletak di luar kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa sebelumnya masyarakat di Desa Kosa sering menjual kayu kepada Terdakwa dan belum pernah kayu-kayu tersebut ditahan baik oleh petugas dari dinas kehutanan maupun anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa sering menjual kayu atau menyuruh orang untuk mengangkut kayu milik Terdakwa untuk dibawa keluar dari Desa Kosa yaitu ke Kota Tidore Kepulauan dan tidak pernah ditahan atau ditangkap baik oleh petugas kehutanan maupun anggota Polisi;
- Bahwa Jenis kayu yang di jual oleh masyarakat Desa Kosa kepada Terdakwa yaitu kayu kenari dan ketapang yang mana kayu tersebut tumbuh diatas lahan kebun milik masyarakat yang telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu yang dijual kepada Terdakwa adalah kayu yang dibudidaya oleh pemilik lahan kebun tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang bernama Rustam Alwi, Syukur Saibu, Ruslan Abdurahim adalah masyarakat Desa Kosa yang sering menjual kayu kepada Terdakwa dimana kayu tersebut diambil diatas lahan kebun milik mereka yang telah bersertifikat;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu milik Terdakwayang telah ditahan oleh Polisi adalah yang diolah oleh masyarakat sendiri menjadi papan dan balok;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat ijin untuk Terdakwa mengurus surat ijin dari pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan harus ada surat ijin dari kepala desa ;
- Bahwa Terdakwa selalu membayar pajak atas usaha penampungan kayu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli Donald Nitalessy, S.Hut, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini saya menjabat sebagai kepala Seksi iuran dan peredaran hasil hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan pendapat sebagai ahli dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan di Polres Tidore Kepulauan, Polres Halmahera Selatan, Polres Halmahera Tengah dan di beberapa Polres lainnya;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai sebagai Kepala Seksi iuran dan peredaran hasil hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor kehutanan serta peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan untuk memberikan pendapat dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa ijin;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengangkutan kayu yaitu apabila kayu diangkut dari industri ke tempat penampungan terdaftar maka harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO), namun apabila kayu yang diangkut adalah kayu rakyat maka harus dilengkapi dengan nota angkutan
- Bahwa yang dimaksud dengan kayu industri adalah kayu yang tumbuh secara alami baik itu kayu yang tumbuh di hutan atau didalam lahan milik masyarakat yang telah bersertifikat sedangkan kayu rakyat adalah kayu yang tumbuh dengan cara budi daya didalam lahan milik masyarakat yang telah diakui kepemilikannya oleh Badan Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas lahan tersebut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kayu rakyat dapat langsung diolah oleh masyarakat itu sendiri tanpa harus dibawa ke industri untuk diolah dan dapat langsung diangkut ketempat penampungan terdaftar dan harus dilengkapi dengan nota angkutan saja, namun berbeda dengan kayu yang tumbuh secara alami didalam lahan masyarakat yang telah memiliki sertifikat hak milik, maka kayu tersebut dianggap merupakan kayu milik negara sehingga masyarakat tidak dapat mengolahnya sendiri akan tetapi kayu tersebut harus dibawa ke industri (somil) untuk diolah dan untuk pengangkutan kayu tersebut harus dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa jika kayu belum ditebang maka untuk membedakan kayu industri dengan kayu rakyat yaitu harus dilakukan verifikasi oleh petugas dari dinas kehutanan dan untuk kayu yang telah di olah cara membedakan apakah kayu tersebut merupakan kayu industri ataukah kayu rakyat maka harus dilihat bekas potongan kayu tersebut karena kayu yang diolah oleh industri maka potongannya lebih halus dari pada kayu yang diolah oleh masyarakat sebab alat pemotong kayu yang digunakan oleh industri berbeda dengan alat pemotong kayu yang digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa Untuk kayu budi daya dianggap merupakan kayu milik pribadi sehingga pemilik kayu tidak diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara atas kepemilikan kayu tersebut dan pengangkutannya hanya dilengkapi dengan nota angkutan saja tanpa harus ada surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) sedangkan kayu milik negara yang tumbuh didalam lahan milik masyarakat yang telah memiliki sertifikat hak milik untuk menebang kayu tersebut maka masyarakat diwajibkan membayar pajak kepada negara;
- Bahwa tidak ada sanksi pidana bagi orang yang menebang kayu milik negara namun hanya dikenakan sanksi administrasi saja;
- Bahwa jika seseorang mengangkut kayu dari industri (somil) tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH), maka yang harus di persalahkan adalah pemilik industri atau pemilik kayu tersebut, karena si pemilik industri (somil) harus dapat memastikan kalau kayu yang dijual tersebut bukan merupakan kayu ilegal;
- Bahwa yang harus menyediakan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) terhadap pengangkutan kayu tersebut adalah pemilik industri (somil) dan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) harus di cetak dalam 2 (dua) rangkap dimana satu rangkap disimpan oleh pemilik industri (somil) dan satu rangkapnya lagi di berikan kepada pembeli atau yang mengangkut kayu tersebut;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawabannya terhadap pengakutan kayu tanpa ijin yaitu orang yang menjual kayu, orang yang membeli kayu dan orang yang mengangkut kayu;
- Bahwa apabila pemilik industri (somil) tidak memberikan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) kepada pembeli kayu, maka yang harus dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban yaitu si pemilik industri (somil) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli kayu tidak diwajibkan untuk membayar pajak provisi sumber daya hutan dana reboisasi (PSDHDR) akan tetapi yang diwajibkan untuk mebayar provisi sumber daya hutan dana reboisasi (PSDHDR) yaitu pemilik lahan dinam kayu tersebut tumbuh;
- Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yaitu hanya menerangkan tentang legalitas kepemilikan lahan tersbeut bukan untuk legalitas kepemilikan kayu;
- Bahwa jika pembeli kayu yang tidak mengetahui apa itu kayu milik negara dan kayu rakyat karena pemerintah tidak pernah mensosialisasikan hal tersebut, maka pemilik kayu tidak dapat dipersalahkan, namun pembeli kayu diwajibkan untuk mengetahui darimana asal kayu tersebut dengan menanyakan kepada penjual kayu tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018, kami dari dinas kehutanan provinsi Maluku Utara pernah melakukan sosialisasi kepada unit pelaksana teknis (UPT) se Kota Tidore Kepulauan tentang jenis-jenis kayu termasuk apa itu kayu milik negara dan kayu rakyat, namun saksi tidak tahu apakah dari unit pelaksana teknis (UPT) sudah memnsosialisasikan kepada msayarakat ataukah tidak;
- Bahwa semua jenis kayu dapat di budidaya dan semua jenis kayu dapat tumbuh secara alami;
- Bahwa hutan hak yaitu apabila ada kayu yang tumbuh didalam lahan milik masyarakat yang telah bersertifikat hak milik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa ada 2 (dua) janis kayu budi daya yang pertama yaitu kayu budi daya yang ditanam oleh masyarakat dan dirawat hingga kayu tumbuh besar dan yang kedua yaitu kayu yang tumbuh secara alami didalam lahan milik masyarakat akan tetapi kayu tersebut dari kecil sudah dirawat oleh masyarakat hingga kayu tersebut tumbuh menjadi besar, sehingga terhadap kayu-kayu ini dapat di oleh langsung oleh masyarakat dan pengangkutannya hanya di lengkapi dengan nota angkutan saja;

Terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan kayu tanpa ijin, namun menurut Polisi bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh saudara Zulkifli Tiong tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa Kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh saudara Zulkifli Tiong ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wit, bertempat di pelabuhan fery Kota Ternate;
- Bahwa kayu milik Terdakwa tersebut diangkut oleh saudara Zulkifli Tiong dari tempat penampungan kayu terdaftar milik Terdakwa bernama UD.Wido yang berada di Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dan angkut menuju ke Kota Tidore Kepulauan, karena Mas Bowo yang tinggal di Kota Tidore Kepulauan membeli kayu dari Terdakwa untuk membangun mushalah;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual kayu kepada Mas Bowo dengan rute pengangkutan yang sama, namun yang pertama kali tidak ditahan dan yang kedua kalinya baru ditahan oleh anggota Polisi;
- Bahwa dokumen yang dilengkapi saat dilakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa yang ditahan oleh anggota Polisi yaitu nota angkutan, karena saat saudara Zulkifli Tiong mengangkuta kayu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan nota angkutan kepada saudara Zulkifli Tiong;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh saudara Zulkifli Tiong yang kemudian ditahan oleh anggota Polisi adalah kayu Terdakwa beli dari masyarakat Desa Kosa yang bernama Rustam Arbi, Nasar, Syukur Saibun, Masbul Hamadi dan Kadir Saji;
- Bahwa kayu yang dijual oleh masyarakat desa Kosa kepada Terdakwa yaitu kayu yang di ambil atau di tebang didalam lahan kebun milik masyarakat tersebut yang telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa masyarakat mengola kayu tersebut menjadi papan dan balok didalam lahan kebun milik mereka yang telah bersertifikat tersebut lalu dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Zulkifli Tiong dan ditangkap oleh anggota Polisi yaitu kayu jenis ketapang, jati hutan dan kayu jenis kora;
- Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan kayu sejak tahun 2015;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin usaha perdagangan kayu berupa surat ijin usaha perdagangan (SIUP), surat persetujuan lokasi penampungan kayu dan surat ijin menepati lokasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen-dokumen termasuk suat-surat ijin tersebut, namun penyidik tersebut tidak mau melihat dokumen-dokumen tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa mobil truk yang digunakan untuk mengangkut kayu milik Terdakwa yang ditahan oleh anggota Polisi bukan milik Terdakwa namun Terdakwa menyewa mobil truk tersebut untuk mengangkut kayu milik Terdakwa sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh saudara Zulkifli Tiong saat ditangkap oleh anggota Polisi berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) kubik dalam bentuk papan dan balok;
- Bahwa selain dari masyarakat Desa Kosa, Terdakwa tidak pernah membeli kayu dari penjual kayu di desa lain dan Terdakwa hanya membeli kayu dari saudara Rustam Arbi, Nasar, Syukur Saibun, Masbul Hamadi dan Kadir Sajju saja;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari masyarakat desa Kosa dengan harga per kubik yaitu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per kubik dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa masyarakat desa Kosa yang menjual kayu kepada Terdakwa mengatakan kalau kayu tersebut tumbuh sendiri didalam lahan kebun milik mereka yang telah bersertifikat dan telah dirawat oleh masyarakat tersebut dari kecil hingga tumbuh menjadi besar;
- Bahwa Terdakwa selalu membayar pajak atau usaha perdagangan kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi verbalisan yaitu Sofyan Yusup yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai saksi dan yang kedua sebagai tersangka;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai saksi, namun saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka yaitu pada hari Kamis tanggal 30 April 2020;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa kayu milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil truk yang digunakan untuk mengangkut kayu milik Terdakwa serta 1 (satu) lembar nota angkutan;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka, terlebih dahulu saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli;
- Bahwa yang menjadi dasar ditetapkan Terdakwa sebagai tersangka pada saat itu yaitu keterangan ahli yang memberikan pendapat bahwa pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa pada saat itu ahli mengatakan bahwa jika kayu yang diangkut berasal dari kayu yang tumbuh sendiri maka harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sedangkan untuk kayu yang ditanam sendiri maka harus dilengkapi dengan nota angkutan saja;
- Bahwa ahli juga menerangkan kalau kayu yang tumbuh sendiri akan tetapi telah dirawat dari kecil oleh pemilik lahan, maka untuk mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan nota angkutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi sebagai penyidik lingkungan dan saksi juga tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai penyidik lingkungan;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap dalam perkara ini yaitu sopir yang mengangkut kayu tersebut bernama Zulkifli Tiong pada tanggal 28 Maret 2020;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara Zulkifli Tiong yaitu pada tanggal 4 April 2020;
- Bahwa zulkifli Tiong tidak dijadikan sebagai tersangka dalam perkara ini karena saksi tidak mengetahui apakah saudara Zulkifli Tiong ditangkap langsung dilepas atau tidak, sebab yang menangkap Zulkifli Tiong adalah tim lidik;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap ahli pada Tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 April 2020;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa Kosa pada tanggal 7 Mei 2020;
- Bahwa saksi maupun rekan-rekan kerja saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tumbuhnya kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mau memperlihatkan 1 (satu) map dokumen-dokumen kepada saksi ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka, namun saksi tidak mau melihatnya dan saksi mengatakan kepada Terdakwa berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum saja;
- Bahwa pada saat saksi menyuruh Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara Terdakwa belum dilimpahkan kepada Penuntut Umum namun pada saat itu masih dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka;
- Bahwa maksud saksi menyuruh Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu jika ada bukti yang akan diajukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang merugikan Terdakwa (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Arbi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin;
 - Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana dilakukan pengangkutan terhadap pengangkutan kayu milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin yaitu dari masyarakat Desa Kosa yang mengatakan kalau Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan kayu tanpa ijin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang tidak dimiliki oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut karena saksi hanya mendengar dari masyarakat Desa Kosa yang mengatakan kalau Terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu tanpa ijin;
 - Bahwa kayu tersebut Terdakwa membelinya dari saya, saudara Nasar dan saudara Kadir Saji;
 - Bahwa kayu yang saksi, saudara Nasar dan saudara Saji jual kepada Terdakwa yaitu kayu yang kami ambil atau tebang di dalam lahan kebun kami masing-masing karena kayu tersebut tumbuh didalam kebun kami;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saudara Nasar dan saudara Kadir Saji telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah kebun kami tersebut;
- Bahwa saksi menguasai tanah kebun milik saksi yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini, sedangkan untuk saudara Nasar dan saudara Kadir Saji saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menguasai tanah kebun miliknya;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah kayu yang tumbuh didalam tanah kebun milik saksi yang telah bersertifikat tersebut;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah kayu yang tumbuh sendiri didalam tanah kebun milik saksi dan saksi yang merawat kayu tersebut dari kecil hingga tumbuh menjadi besar kemudian saksi tebang dan saksi olah sendiri lalu saksi menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut sejak kayu itu berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut dengan cara membersihkan kayu tersebut dari tumbuhan liar yang akan melilit batang kayu tersebut serta menebang pohon-pohon lain yang akan menghalangi pertumbuhan kayu tersebut;
- Bahwa jika saksi tidak membersihkan tumbuhan liar yang akan melilit batang kayu tersebut serta tidak menebang pohon-pohon yang mengganggu pertumbuhan kayu tersebut, maka kayu itu akan mati;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu dalam bentuk papan dan balok;
- Bahwa yang mengolah kayu tersebut menjadi papan dan balok yaitu saksi sendiri barulah saksi jual kepada Terdakwa dan saya mengolah kayu tersebut hingga menjadi papan dan balok yaitu didalam tanah kebun milik saksi sendiri;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga menjual kayu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada orang lain adalah kayu yang sama dengan kayu yang saksi jual kepada Terdakwa dan kayu-kayu tersebut saksi tebang dan olah didalam lahan kebun milik saksi;
- Bahwa orang lain yang juga membeli kayu dari saksi tidak pernah ditangkap sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi menjual kayu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kubik dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa jenis kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu kayu ketapang, binuang dan kenari;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merawat kayu tersebut sangat lama sekitar kurang lebih 10 (sapuluh) tahun barulah saksi menebang, mengolah lalu menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan keluarga saksi sehari-hari termasuk membayar uang sekolah anak saksi;
- Bahwa setiap kali saksi menjual kayu kepada Terdakwa, saksi selalu memberikan nota angkutan kepada Terdakwa;
- Bahwa pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kosa tentang kayu;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan menyampaikan bahwa apabila ada kayu yang tumbuh secara alami didalam tanah kebun milik masyarakat yang telah bersertifikat hak milik dan kayu tersebut dirawat oleh pemilik kebun sejak kecil, maka kayu tersebut adalah kayu milik pribadi dan dapat dimanfaatkan oleh pemilik kebun tersebut dengan menebang dan mengolahnya sendiri serta dapat di jual atau digunakan sendiri dan hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa kayu ke industri (somil) untuk diolah karena kayu yang saksi tebang adalah kayu yang tumbuh didalam tanah kebun milik saksi dan kayu tersebut saksi merawatnya dari kecil sehingga saksi langsung mengolah sendiri kayu tersebut, hal ini saksi lakukan berdasarkan penyampaian oleh pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan dalam sosialisasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nasar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan penangkapan terhadap pengangkutan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita masyarakat Desa Kosa yang mengatakan kalau Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan kayu tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang tidak di lengkapi oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa membelinya dari saksi, saudara Rustam dan saudara Kadir Saji;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu kayu yang saksi ambil atau saksi tebang didalam kebun milik saksi sendiri dan setahu saksi, saudara Rustam dan saudara Saji menjual kepada Terdakwa yaitu kayu yang juga diambil atau ditebang oleh saudara Rustam dan saudara Saji di dalam lahan kebun milik saudara Rustam dan saudara Saji sendiri;
- Bahwa saksi, saudara Rustam dan saudara Kadir Saji telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi, saudara Rustam dan saudara Kadir Saji menguasai tanah kebun milik kami masing-masing yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini;
- Bahwa kayu yang saksi, saudara Rustam dan saudara Kadir Saji jual kepada Terdakwa adalah kayu yang tumbuh didalam tanah kebun milik saksi, saudara Rustam dan saudara Kadir Saji yang telah bersertifikat tersebut;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah kayu yang tumbuh sendiri didalam tanah kebun milik saksi dan saksi yang merawat kayu tersebut dari kecil hingga tumbuh menjadi besar kemudian saksi tebang dan saksi olah sendiri, namun saksi tidak mengetahui apakah kayu yang dijual oleh saudara Rustam dan saudara Kadir Saji kepada Terdakwa adalah kayu yang tumbuh sendiri atau ditanam oleh saudara Rustam dan saudara Kadir Saji didalam tanah kebun miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa umur kayu tersebut ketika saksi merawatnya, namun ketika saksi merawat kayu tersebut, kayu itu masih sangat kecil sehingga dapat saksi perkirakan kayu tersebut masih berumur sekitar 3 sampai 4 bulan;
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut dengan cara membersihkan kayu tersebut dari tumbuhan yang akan melilit batang kayu tersebut serta menebang pohon-pohon lain yang akan menghalangi pertumbuhan kayu tersebut;
- Bahwa jika saksi tidak merawat kayu tersebut, maka kayu tersebut tidak dapat tumbuh menjadi besar dan kayu itu akan mati karena kayu tersebut akan dililit oleh tumbuhan lain;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu dalam bentuk papan dan balok;
- Bahwa saksi sendiri yang mengolah kayu tersebut hingga menjadi papan dan balok didalam didalam tanah kebun milik saksi sendiri;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saya juga pernah menjual kayu kepada orang lain;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang juga membeli kayu dari saksi tidak pernah ditangkap hingga saat ini;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa dan saya jual kepada orang lain adalah kayu yang sama-sama saksi tebang dan olah sendiri didalam lahan kebun milik saksi;
- Bahwa saksi menjual kayu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kubik dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa jenis kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu kayu ketapang dan kenari;
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut sangat lama sekitar kurang lebih 10 (sapuluh) tahun barulah saksi menebang, mengolah dan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan keluarga saksi sehari-hari termasuk membayar uang sekolah anak saksi;
- Bahwa setiap kali saksi menjual kayu kepada Terdakwa, saksi selalu memberikan nota angkutan kepada Terdakwa;
- Bahwa pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kosa tentang kayu;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan menyampaikan bahwa apabila ada kayu yang tumbuh secara alami didalam tanah kebun milik masyarakat yang telah bersertifikat hak milik dan kayu tersebut dirawat oleh pemilik kebun sejak kecil, maka kayu tersebut adalah kayu milik pribadi dan dapat dimanfaatkan oleh pemilik kebun tersebut dengan menebang dan mengolahnya sendiri serta dapat di jual atau digunakan sendiri dan hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa setiap tahun saksi selalu membayar pajak tanah kebun milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa kayu tersebut ke industri (somil) untuk diolah, karena kayu yang saksi tebang adalah kayu yang tumbuh didalam tanah kebun milik saksi dan kayu tersebut saksi merawatnya dari kecil sehingga saksi langsung mengolah sendiri kayu tersebut berdasarkan penjelasan dari pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kadir Saji, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanadilakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin yaitu dari cerita masyarakat Desa Kosa bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat izin;
- Bahwa saksi mengetahui surat izin apa yang tidak dimiliki oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa membelinya dari saksi, saudara Nasar dan saudara Rustam;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu kayu yang saksi ambil atau saksi tebang di dalam lahan kebun milik saksi sendiri, sedangkan untuk saudara Nasar dan saudara Rustam saksi tidak tahu dari mana mereka mengambil kayu tersebut;
- Bahwa saksi telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah kebun milik saksi tersebut;
- Bahwa menguasai tanah kebun milik saksi yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini;
- Bahwa kayu tersebut tumbuh sendiri didalam tanah kebun milik saksi dan saksi yang merawat kayu tersebut dari kecil hingga tumbuh menjadi besar kemudian saksi tebang dan saksi olah sendiri lalu saksi jual kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut sejak kayu itu berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut dengan cara membersihkan kayu tersebut dari tumbuhan liar yang akan melilit batang kayu tersebut serta menebang pohon-pohon lain yang akan menghalangi pertumbuhan kayu tersebut;
- Bahwa jika saksi tidak merawat kayu tersebut, maka kayu itu akan mati;
- Bahwa saudara Rustam dan saudara Nasar juga memiliki lahan kebun di Desa Kosa dan lahan kebun milik mereka juga telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah kayu yang telah saksi olah sendiri menjadi papan dan balok;
- Bahwa saksi mengolah kayu tersebut hingga menjadi papan dan balok yaitu didalam tanah kebun milik saksi;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga menjual kayu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa orang lain yang juga membeli kayu dari saksi tidak pernah ditangkap hingga saat ini;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa dan orang lain adalah kayu yang saksi tebang dan mengolahnya didalam kebun milik saksi;
- Bahwa saksi menjual kayu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kubik dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa jenis kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu kayu ketapang dan kenari;
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut sangat lama sekitar kurang lebih 10 (sapuluh) tahun barulah saksi menebang, mengolah lalu menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan keluarga saksi sehari-hari termasuk membayar uang kuliah anak saksi;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli kayu dari saksi, saksi selalu memberikan nota angkutan kepada Terdakwa;
- Bahwa pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kosa tentang kayu;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan menyampaikan bahwa apabila ada kayu yang tumbuh secara alami didalam tanah kebun milik masyarakat yang telah bersertifikat hak milik dan kayu tersebut dirawat oleh pemilik kebun sejak kecil, maka kayu tersebut adalah kayu milik pribadi dan dapat dimanfaatkan oleh pemilik kebun tersebut dengan menebang dan mengolahnya sendiri serta dapat di jual atau digunakan sendiri dan hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa setiap tahun saksi selalu membayar pajak tanah kebun milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membaya kayu ke industri (somil) untuk diolah karena kayu yang saksi tebang adalah kayu yang tumbuh didalam tanah kebun milik saksi dan kayu tersebut saksi merawatnya dari kecil sehingga saksi langsung mengolah sendiri kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Syukur Saibun, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan penangkapan terhadap pengangkutan kayu milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yaitu dari cerita masyarakat Desa Kosa bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu tanpa surat ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat ijin apa yang tidak dimiliki oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kayu tersebut Terdakwa membelinya dari saksi;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu kayu yang saksi ambil atau tebang di dalam lahan kebun milik saksi;
- Bahwa saksi telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah kebun kami tersebut;
- Bahwa saksi menguasai tanah kebun milik saksi yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah kayu yang tumbuh didalam tanah kebun milik saksi yang telah bersertifikat tersebut;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah kayu yang tumbuh sendiri didalam kebun milik saksi dan sejak kecil kayu tersebut telah saksi merawatnya hingga tumbuh menjadi besar;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti berapa umur kayu ketika saksi merawatnya, namun saat kayu tersebut masih sangat kecil saksi sudah merawatnya;
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut dengan cara membersihkan kayu tersebut dari tumbuhan liar yang akan melilit batang kayu tersebut serta menebang pohon-pohon lain yang akan menghalangi pertumbuhan kayu tersebut;
- Bahwa jika saksi tidak merawat kayu tersebut, maka kayu dimaksud akan mati;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu dalam bentuk papan;
- Bahwa saksi mengolah kayu tersebut hingga menjadi papan yaitu didalam tanah kebun milik saksi dan setelah itu saksi mengangkut kayu tersebut keluar dari lahan kebun saksi menuju ke jalan untuk diangkut oleh Terdakwa ke tempat penampungan terdaftar milik Terdakwa;
- Bahwa selain kepada Terdakwa saksi juga pernah menjual kayu kepada orang lain lagi;
- Bahwa orang lain yang pernah membeli kayu dari saksi tidak pernah ditangkap;
- Bahwa saksi menjual kayu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kubik dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lebih per kubiknya;
- Bahwa jenis kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu kayu ketapang, binuang dan kenari;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa lama saksi merawat kayu tersebut barulah saksi menebangnya, namun saksi merawat kayu tersebut sangat lama;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan keluarga saksi sehari-hari;
- Bahwa setiap kali saksi menjual kayu kepada Terdakwa, saksi selalu memberikan nota angkutan kepada Terdakwa;
- Bahwa pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kosa tentang kayu;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan menyampaikan bahwa apabila ada kayu yang tumbuh secara alami didalam tanah kebun milik masyarakat yang telah bersertifikat hak milik dan kayu tersebut dirawat oleh pemilik kebun sejak kecil, maka kayu tersebut adalah kayu milik pribadi dan dapat dimanfaatkan oleh pemilik kebun tersebut dengan menebang dan mengolahnya sendiri serta dapat di jual atau digunakan sendiri dan hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa kayu ke industri (somil) untuk diolah karena kayu yang saksi tebang adalah kayu yang tumbuh didalam tanah kebun milik saksi dan kayu tersebut saksi merawatnya dari kecil sehingga saksi langsung mengolah sendiri kayu tersebut, hal ini saksi lakukan berdasarkan penyampaian oleh pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan dalam sosialisasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Masbul Hamadi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa dan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengangkutan kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yaitu dari masyarakat Desa Kosa yang mengatakan kalau Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat ijin apa yang tidak dimiliki oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa membelinya dari saksi;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu kayu yang kami ambil atau tebang di dalam lahan kebun milik saksi yang telah bersertifikat;
- Bahwa saksi menguasai tanah kebun milik saksi yaitu sejak tahun 1988 sampai dengan saat ini;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah tumbuh sendiri didalam tanah kebun milik saksi dan saksi yang merawat kayu tersebut dari kecil hingga tumbuh menjadi besar kemudian saksi tebang dan kami olah sendiri lalu saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut sejak kayu itu masih kecil namun saksi tidak mengetahui berapa umur kayu pada saat saksi merawat kayu tersebut
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut dengan cara membersihkan kayu tersebut dari tumbuhan liar yang akan melilit batang kayu tersebut serta menebang pohon-pohon lain yang akan menghalangi pertumbuhan kayu tersebut;
- Bahwa jika saksi tidak merawat kayu tersebut, maka kayu tersebut akan mati;
- Bahwa yang mengolah kayu tersebut menjadi papan dan balok yaitu saksi sendiri barulah saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengolah kayu tersebut hingga menjadi papan dan balok yaitu didalam tanah kebun milik saksi kemudian kayu tersebut saksi angkut ke jalan untuk diangkut oleh Terdakwa ke tempat penampungan terdaftar milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kayu kepada Terdakwa sebanyak 3 (dua) kubik dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa jenis kayu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu kayu ketapang dan makao;
- Bahwa setahu saksi kayu milik Terdakwa yang diangkut dan telah ditahan oleh anggota Polisi adalah kayu yang saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi merawat kayu tersebut cukup lama sekitar belasan tahun barulah saksi tebang;
- Bahwa saksi menjual kayu kepada Terdakwa, saksi juga memberikan nota angkutan kepada Terdakwa;
- Bahwa pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kosa tentang kayu;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut pegawai dinas kehutanan Kota Tidore Kepulauan menyampaikan bahwa apabila ada kayu yang tumbuh secara alami didalam tanah kebun milik masyarakat yang telah bersertifikat hak milik dan kayu tersebut dirawat oleh pemilik kebun sejak kecil, maka kayu tersebut adalah kayu milik pribadi dan dapat dimanfaatkan oleh pemilik kebun

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menebang dan mengolahnya sendiri serta dapat di jual atau digunakan sendiri dan hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

- Bahwa saksi tidak pernah membaya kayu ke industri (samil) untuk diolah karena kayu yang saksi tebang adalah kayu yang tumbuh didalam tanah kebun milik saksi dan kayu tersebut saksi merawatnya dari kecil sehingga saksi langsung mengolah sendiri kayu tersebut sesuai dengan yang disampaikan dalam sosialisasi oleh pegawai dinas kehutanan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda kenadaran bermotor DG 9567 KU merk hino warna putih milik CV. Creative Com;
- 1 (satu) unit kendaran mobil truk merk hino warna putih DG 9567 KU;
- 1 (satu) lembar nota angkutan dengan nomor nota 1 dan dengan masa berlaku dari tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
- 1 (satu) buah BPKB mobil toyota merk hino wama putih DG 9567 KU nomor rangka MJEC1J64365142484;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge), dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi surat keterangan Nomor 145/11/35.6/2020 tanggal 31 Maret 2020;
2. Foto kopi surat izin usaha perdagangan tanggal 14 November 2019;
3. Foto kopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120013161945 tanggal 14 November 2009;
4. Foto kopi surat izin lokasi tanggal 14 November 2019;
5. Foto kopi surat persetujuan izin lokasi tanggal 19 November 2019;
6. Foto kopi surat persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha Nomor 1979/AC.1/22/111.11/2019 tanggal 19 November 2019;
7. Foto kopi surat izin mendirikan bangunan Nomor 1356/C.1/22/118.11/2019 tanggal 13 November 2019;
8. Foto kopi surat izin menempati lokasi Nomor 1355/C.1/118.11/2019 tanggal 13 November 2019;
9. Foto kopi tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 23 Juli 2018;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi sertifikat hak milik Nomor 00426 atas nama pemegang hak Mansur Hamadi;
11. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020;
12. Foto kopi bukti penerimaan negara, penerimaan pajak atas nama wajib pajak Mansur H. Sega;
13. Foto kopi tanda terima setoran pajak atas nama Mansur H. Sega;
14. Foto kopi nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditanda tangani oleh Kadir Sajim;
15. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Kadir Sajim;
16. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 00274 atas nama pemegang hak Kadir Sajim;
17. Foto kopi nota angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditanda tangani oleh Nasar Sajim;
18. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Nasar Sajim;
19. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 00163 atas nama pemegang hak Nasar Sajim;
20. Foto kopi nota angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditanda tangani oleh Arfa Kasim;
21. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Arfa Kasim;
22. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 00291 atas nama pemegang hak Arfa Kasim;
23. Foto kopi nota angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditanda tangani oleh Sukur Saibun;
24. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Syukur Saibun;
25. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 692 atas nama pemegang hak Syukur Saibun;
26. Foto kopi nota angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditanda tangani oleh Rustam Arbi;
27. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Rustam Arbi;
28. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 00342 atas nama pemegang hak Rustam Arbi;
29. Foto kopi nota angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditanda tangani oleh Hasbul Hamadi;
30. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Hasbul Hamadi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 00153 atas nama pemegang hak Hasbul Hamadi;
32. Foto kopi nota angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditanda tangani oleh Ruslan Abdulrahim;
33. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Ruslan A. Rahim;
34. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 689 atas nama pemegang hak Ruslan Abdulrahim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di areal/lokasi pelabuhan fery Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi Sunarto T Hamsi telah mengamankan saksi Zulkifli Tiong beserta barang bukti berupa mobil truk dengan nomor Polisi DG 9567 KU merk hino warna putih beserta kayu olahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 m³ yang terdiri dari papan sebanyak 6 m³ dengan ukuran panjang 4 m, lebar 25 cm dan tebal 2 cm berjumlah 300 lembar, balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 10 cm dan tebal 5 cm sebanyak 7 m³ berjumlah 350 potong serta balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 12 cm dan tebal 8 cm sebanyak 2 m³ berjumlah 52 potong;
- Bahwa benar atas perintah Terdakwa, saksi Zulkifli Tiong membawa/mengangkut kayu olahan tersebut diatas dari tempat penampungan terdaftar UD. Whido yang terletak di Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan menuju ke tempat penampungan terdaftar yang terletak di Kelurahan Gang Tufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan milik Mas Bowo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) melainkan hanya menunjukan nota angkutan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
- Bahwa benar di Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan terdapat hutan lindung;
- Bahwa benar kayu milik Terdakwa yang diangkut Zulkifli Tiong dari tempat penampungan terdaftar UD. Whido yang terletak di Desa Kosa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan menuju ke tempat penampungan terdaftar yang terletak di Kelurahan Gang Tufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepula, adalah kayu yang Terdakwa beli dari masyarakat Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa benar kayu yang Terdakwa beli dari masyarakat Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan adalah kayu yang tumbuh sendiri didalam lahan kebun milik masyarakat yang telah dikuasai oleh masyarakat tersebut sejak tahun 1994 dan telah bersertifikat hak milik yang letaknya diluar dari hutan lindung yang ada di Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar kayu tersebut telah dirawat oleh pemilik lahan kebun sejak kayu masih berumur 3 (tiga) bulan hingga kayu tumbuh menjadi besar dan jika kayu tersebut tidak dirawat oleh pemilik lahan kebun a quo, maka kayu dimaksud tidak dapat tumbuh menjadi besar dan akan mati;
- Bahwa benar kayu yang dibeli oleh Terdakwa, diolah sendiri oleh pemilik lahan kebun didalam lahan kebun tersebut menjadi papan dan balok dan tidak pernah dibawa ke industri (samil) untuk diolah;
- Bahwa benar pemilik kayu telah memberikan nota angkutan kepada Terdakwa setiap kali Terdakwa membeli kayu tersebut;
- Bahwa benar kayu yang tumbuh sendiri di dalam lahan kebun yang telah bersertifikat hak milik dan kayu tersebut telah dirawat oleh pemilik lahan kebun, maka kayu tersebut adalah merupakan kayu budidaya, karena yang dikatakan atau yang dianggap kayu budidaya adalah kayu yang ditanam dan kayu yang tumbuh sendiri di atas tanah yang telah bersertifikat dan telah dirawat sejak kecil hingga tumbuh menjadi besar;
- Bahwa benar kayu yang dibudidaya dapat di olah sendiri oleh pemilik lahan itu sendiri tanpa harus dibawa ke industri untuk di olah dan pengangkutan kayu budidaya harus atau wajib di lengkapi dengan nota angkutan tanpa harus di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu dari masyarakat Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dengan harga perkubik Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kepada Mas Bowo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur "Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu";
4. Unsur "Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Mansur Hamadi Segi Alias Man atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

A.d.2. “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” merupakan suatu keadaan yang timbul dalam sikap batin si pelaku karena “kesengajaan” berada dalam ruang lingkup niat dan kehendak sedangkan untuk menentukan niat/kehendak dalam suatu perbuatan adalah suatu pekerjaan yang teramat sulit, karena niat dan kehendak itu berada pada dimensi batin si pelaku, namun untuk menjangkau pada suatu harapan akan terpenuhi atau tidaknya suatu unsur tindak pidana, maka Hakim harus mampu menerobos sekat yang ada diantara dimensi nyata dalam perbuatan yang ditunjukkan oleh si Terdakwa dengan kehendak yang meliputi terjadinya perbuatan itu berdasarkan penilaian-penilaian yang cermat dan hati-hati;

Menimbang, bahwa Prof Mr. D Simon menyebutkan bahwa opzet (kesengajaan) itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata, tindakan yang kita lihat sehari-hari itu bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu oogmerk yang pada akhirnya telah mendorong manusia untuk mempunyai suatu opzet. Jadi motif, oogmerk dan opzet dalam arti sempit itu merupakan tiga stadia melalui stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut kehendak manusia itu tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof D. Simon diatas, bahwa suatu motif, tujuan dan kesengajaan merupakan suatu rangkaian yang mendahului suatu perbuatan/tindakan nyata sehingga untuk menentukan suatu kehendak dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap perbuatan nyata yang dilakukan oleh si pelaku dimana dari perbuatan itu akan menunjukan seperti apa dan bagaimana sikap batin si pelaku yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di areal/lokasi pelabuhan fery Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi Sunarto T Hamsi telah mengamankan saksi Zulkifli Tiong beserta barang bukti berupa mobil truk dengan nomor Polisi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG 9567 KU merk hino wama putih beserta kayu olahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 m³ yang terdiri dari papan sebanyak 6 m³ dengan ukuran panjang 4 m, lebar 25 cm dan tebal 2 cm berjumlah 300 lembar, balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 10 cm dan tebal 5 cm sebanyak 7 m³ berjumlah 350 potong serta balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 12 cm dan tebal 8 cm sebanyak 2 m³ berjumlah 52 potong;

- Bahwa benar atas perintah Terdakwa, saksi Zulkifli Tiong membawa/mengangkut kayu olahan tersebut diatas dari tempat penampungan terdaftar UD. Whido yang terletak di Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan menuju ke tempat penampungan terdaftar yang terletak di Kelurahan Gang Tufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan milik Mas Bowo;
- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu dari masyarakat Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dengan harga perkubik Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kepada Mas Bowo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah mempunyai niat dan kehendak untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Zulkifli Tiong untuk mengangkut kayu olahan milik Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 m³ yang terdiri dari papan sebanyak 6 m³ dengan ukuran panjang 4 m, lebar 25 cm dan tebal 2 cm berjumlah 300 lembar, balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 10 cm dan tebal 5 cm sebanyak 7 m³ berjumlah 350 potong serta balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 12 cm dan tebal 8 cm sebanyak 2 m³ berjumlah 52 potong untuk di bawa tempat penampungan terdaftar yang terletak di Kelurahan Gang Tufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan milik Mas Bowo, yang mana kayu olahan tersebut di beli oleh Terdakwa dari masyarakat Desa Kosa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dengan harga perkubik Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kepada Mas Bowo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur "Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu"

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai atau memiliki dalam hal ini adalah suatu perbuatan dengan maksud menempatkan barang sesuatu menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di areal/lokasi pelabuhan fery Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi Sunarto T Hamsi telah mengamankan saksi Zulkifli Tiong beserta barang butki berupa mobil truk dengan nomor Polisi DG 9567 KU merk hino warna putih beserta kayu olahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 m³ yang terdiri dari papan sebanyak 6 m³ dengan ukuran panjang 4 m, lebar 25 cm dan tebal 2 cm berjumlah 300 lembar, balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 10 cm dan tebal 5 cm sebanyak 7 m³ berjumlah 350 potong serta balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 12 cm dan tebal 8 cm sebanyak 2 m³ berjumlah 52 potong;

Menimbang, bahwa kemudian terungkap dipersidangan, saksi Zulkifi Tong ternyata melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut atas perintah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa diperidangan Terdakwa mengakui pula membeli Kayu olahan yang dibawa oleh Saksi Zulkifli Tiong tersebut dari lahan masyarakat dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa adanya fakta Terdakwa membeli Kayu olahan tersebut dengan maksud untuk menjualnya kembali dan memperoleh keuntungan atasnya jelas menunjukkan Kayu olahan tersebut adalah milik dari terdakwa, kendatipun pada saat diamankan Kayu tersebut belum sampai ketangan terdakwa, akan tetapi dengan adanya pembayaran dari terdakwa kepada masyarakat penjual Kayu olahan tersebut, kemudian beralihnya Kayu olahan tersebut ke atas truk yang dibawa saksi Zulkifli Tiong membuktikan Kayu tersebut telah menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.4. Unsur “Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang kehutanan tidak mengatur secara khusus mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengangkutan kayu yang berasal dari hutan Alam;

Menimbang, bahwa mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengangkutan kayu berasal dari hutan alam diatur dalam Permen Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) disebutkan dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari SKSHHK yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPT-KB dan industri primer atau kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke industri primer ;

Meimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1, 2 dan 3) Permen No: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, disebutkan sebagai berikut:

1. Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan;
2. (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan;
3. (3) Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;

Menimbang, bahwa dari Ketentuan-ketentuan tersebut, jelas terdapat perbedaan dokumen yang diperlukan dalam pengangkutan hasil hutan, dimana apabila kayu bersumber dari Hutan negara maka yang diperlukan adalah dokumen SKSHH sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Permen nomor: No:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, sementara terhadap kayu yang bersumber dari hutan hak rakyat maka dokumen yang diperlukan adalah Nota angkutan yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak asal Permen Pasal 4 ayat (1, 2. Dan 3) Permen No: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta terdakwa memperoleh/ membeli kayu olahan yang kemudian diangkut oleh saksi Zulkifli Tiong dari Masyarakat desa Kosa yaitu saksi Rustam Arbi, saksi Nasar dan saksi Kadir Saiju;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan Kayu olahan yang diangkut oleh saksi Zulkifli Tiong tersebut adalah bersumber dari lahan mereka yang yang merupakan lahan ber Sertifikat Hak Milik Nomor 689 atas nama pemegang hak Ruslan Abdulrahim, Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 atas nama pemegang hak Hasbul Hamadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 00342 atas nama pemegang hak Rustam

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbi, Sertifikat Hak Milik Nomor 692 atas nama pemegang hak milik Syukur Suaibun, Sertifikat Hak Milik Nomor 00291 atas nama pemegang hak arfa Kasim, Sertifikat Hak Milik Nomor 00163 atas nama pemegang hak Nasar Salim dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00274 atas nama pemegang hak Kadir Sajim sebagaimana bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan Kayu-kayu yang kemudian dijual kepada terdakwa tersebut adalah kayu yang tumbuh sendiri, akan tetapi sejak usia kayu masih hitungan bulan saksi-saksi tersebutlah yang merawat dan memelihara hingga akhirnya dijual kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kendatipun kayu-kayu yang dijual oleh saksi Rustam Arbi, saksi Nasar dan saksi Kadir Saiju tersebut kepada terdakwa pada umumnya adalah kayu yang tumbuh secara alami di dalam lahan milik saksi-saksi tersebut akan tetapi adanya upaya para saksi tersebut untuk merawat, memelihara kayu-kayu tersebut sejak usia Kayu masih hitungan bulan maka demikian kayu tersebut haruslah di pandang sebagai kayu yang bersumber dari Hutan hak rakyat, hal mana sesuai dengan apa yang diterangkan oleh ahli Donald Nitalessy, S.Hut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka jelas untuk mengangkut kayu olahan yang bersumber dari hutan rakyat maka tidak diperlukan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 11 Ayat (1) Permen nomor: No.P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 melainkan cukup dengan nota angkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1, 2. Dan 3) Permen No: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 sebagaimana juga di terangkan oleh Ahli Donald Nitalessy, S.Hut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di Persidangan ternyata terdakwa memiliki nota angkutan untuk mengangkut kayu olahan yang bersumber dari lahan saksi Rustam Arbi, saksi Nasar dan saksi Kadir Saiju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat Terdakwa tidak memerlukan dokumen SKSHH untuk mengangkut kayu olahan yang bersumber dari Rustam Arbi, saksi Nasar dan saksi Kadir Saiju sehingga demikian unsur Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka perlu untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dan masa penahanan terhadap Terdakwa telah berakhir dan Terdakwa telah pula dikeluarkan dari tahanan demi hukum, maka perlu untuk menyatakan agar terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda kenadaran bermotor DG 9567 KU merk hino warna putih milik CV. Creative Com;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merk hino warna putih DG 9567 KU;
- 1 (satu) buah BPKB mobil toyota merk hino warna putih DG 9567 KU nomor rangka MJEC1J64365142484;

karena barang bukti tersebut telah disita dan milik dari CV. Kreatif Com, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP jo. Pasal 46 KUHP, barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Kreatif Com;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) lembar nota angkutan dengan nomor nota 1 dan dengan masa berlaku dari tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;

karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Zulkifli Tiongdan merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kayu olahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 m³ yang terdiri dari papan sebanyak 6 m³ dengan ukuran panjang 4 m, lebar 25 cm dan tebal 2 cm berjumlah 300 lembar, balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 10 cm dan tebal 5 cm sebanyak 7 m³ berjumlah 350 potong serta balok dengan ukuran panjang 4 m, lebar 12 cm dan tebal 8 cm sebanyak 2 m³ berjumlah 52 potong adalah milik Terdakwa yang telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor 081/79/2020 dan Nomor 095/79/2020 yang terjual dengan harga keseluruhan sejumlah Rp9.353.853,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), maka uang hasil lelang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Mansur Hamadi Segi Alias Man tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda kenadaraan bermotor DG 9567 KU merk hino warna putih milik CV. Creative Com;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merk hino warna putih DG 9567 KU;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil toyota merk hino warna putih DG 9567 KU nomor rangka MJEC1J64365142484;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Creative Com;
- 1 (satu) lembar nota angkutan dengan nomor nota 1 dan dengan masa berlaku dari tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
- Uang hasil lelang kayu sebanyak 72 potong sejumlah Rp9.353.853,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh : Nova Loura Sasube, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, John Paul Mangunsong, S.H dan Sugiannur, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 200/ Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 4 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mengunsong, S.H

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Sugiannur, SH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H